



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kapiten Tarigan Alias Putra;
2. Tempat lahir : Bahorok;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/1 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tempel Desa Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024

Terdakwa Kapiten Tarigan Alias Putra. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya

telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KAPITEN TARIGAN Alias PUTRA** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Mencoba melakukan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya**

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Stb



pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, menadah hasil usaha perkebunan yang, diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana

melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo

Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;

3. Menyatakan Terdakwa **KAPITEN TARIGAN Alias PUTRA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **secara tidak sah, memanen dan / atau**

memungut hasil perkebunan” sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan

Subsida.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KAPITEN TARIGAN Alias PUTRA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama

Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) karung buah sawit berondolan seberat lebih kurang 15 Kg.

Dikembalikan kepada pihak perkebunan PT. LNK Marike Desa Perkebunan Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **KAPITEN TARIGAN Alias PUTRA** pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Perkebunan PT. LNK Marike Desa Perkebunan Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “**Mencoba melakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian” perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sekira Pukul 15.00 Wib Terdakwa - berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke areal perkebunan dengan tujuan - ingin mengambil sapu lidi namun pada saat di dalam Areal perkebunan - Terdakwa melihat ada banyak buah kelapa sawi berondolan dibawah pohon - sawit tersebut sehingga Terdakwa pun langsung memungutnya dan - memasukkanya ke dalam Karung Plastik yang sudah Terdakwa bawa dari - rumah namun pada saat Terdakwa memungut buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba datanglah petugas keamanan perkebunan mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (Satu) karung plastik yang berisikan buah kelapa sawit berondolan seberat #& 15 (Lima Belas) Kilogram yang merupakan milik perkebunan PT. LNK Marike yang Terdakwa peroleh dari hasil curian, sehingga atas peristiwa tersebut Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa dan di serahkan ke Polsek Salapian.

Bahwa rencananya Terdakwa menjual buah kelapa sawit yang berhasil diambil akan dijual kepada agen-agen kampung yang melintas dari depan rumah Terdakwa, namun belum sempat Terdakwa jual Terdakwa sudah tertangkap oleh petugas keamanan perkebunan yakni saksi SYAHRUL EFENDI bersama saksi SUDARWIN dan BKO Perkebunan yang sedang melaksanakan patroli rutin di arela perkebunan PT. LNK Marike Desa Perkebinan Gelugur Langkat.

Berdasarkan Izin Usaha Perkebunan Nomor : 8120105962406 tanggal 04 Oktober 2016, dengan nama perusahaan PT. LANGKAT NUSANTARA KEPONG.

Berdasarkan Sertiikat Hak Guna Usaha Nomor : 1 tanggal 13-06-2003 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat yakni Ir. DJUDJUNG P. HUTAURUK.

Bahwa Terdakwa **KAPITEN TARIGAN Alias PUTRA** tidak ada ijin dari pihak perkebunan PT. LNK Marike Desa Perkebunan Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa 1 (satu) karung plastik yang berisikan buah kelapa sawit seberat \pm 15 Kg, sehingga pihak perkebunan PT. LNK Marike Desa Perkebunan Marike Kecamatan Kutambaru

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **KAPITEN TARIGAN Alias PUTRA** pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Perkebunan PT. LNK Marike Desa Perkebunan Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**" perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 Wib pada saat saksi SYAHRUL EFENDI bersama dengan saksi SUDARWIN melakukan patroli rutin di Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Areal Divisi I TM 2009 Biok B Perkebunan PT. LNK Maryke Desa Perk Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat, setelah tiba di Areal tersebut dari jarak ± 15 (lima belas) meter para saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal sedang memanen, memungut buah kelapa sawit berondolan di dalam Areal perkebunan, kemudian melihat hal tersebut para saksi pun langsung mendekati Terdakwa dengan cara mengendap-ngendap kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan

terhadap Terdakwa tersebut dan setelah dilakukan penangkapan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut mengaku bernama KAPITEN TARIGAN ALS PUTRA, kemudian para saksi pun melaporkannya kepada Danton Security yang bernama SELAMAT, kemudian saksi SELAMAT memerintahkan para saksi untuk membawa dan menyerahkan Terdakwa bersama dengan barang buktinya ke Polsek Salapian untuk proses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Izin Usaha Perkebunan Nomor : 8120105962406 tanggal 04 Oktober 2016, dengan nama perusahaan PT. LANGKAT NUSANTARA KEPONG.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 1 tanggal 13-06-2003 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat yakni Ir. DJUDJUNG P. HUTAURUK.

Bahwa Terdakwa **KAPITEN TARIGAN Alias PUTRA** tidak ada ijin dari pihak perkebunan PT. LNK Marike Desa Perkebunan Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa 1 (satu) karung plastik yang berisikan buah kelapa sawit seberat \pm 15 Kg, sehingga pihak perkebunan PT. LNK Marike Desa Perkebunan Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Marthin Luther Girsang, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wib di Divisi I TM 2009 Blok B Perkebunan PT. LNK Maryke Desa Perk Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
 - Bahwa berondolan buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) kilogram berondolan kelapa sawit;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT PT. LNK Maryke mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi belum pernah melakukan restorative justice;
 - Bahwa Saksi selaku menager PT PT. LNK Maryke tidak mau melakukan perdamaian dengan Terdakwa dikarenakan takut akan diulangi kembali;
 - Bahwa Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Terdakwa dan korban berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif untuk menyampaikan permasalahan dan kebutuhan masing-masing dengan memperhatikan jumlah kerugian perusahaan dan ancaman pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan status Terdakwa yang sebelumnya tidak pernah dipidana, di dalam persidangan Hakim Ketua kemudian melakukan upaya persuasi kepada Terdakwa dan korban

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Saksi Manager dan menawarkan perdamaian dan saksi menjawab bahwa saksi menolak terkait dengan apa yang ditawarkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Selamat, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wib di Divisi I TM 2009 Blok B Perkebunan PT. LNK Maryke Desa Perk Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa berondolan buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) kilogram berondolan kelapa sawit;
- Bahwa yang mana saat itu hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wib pada saat anggota security melakukan patrol rutin di Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Areal Divisi I TM 2009 Blok B Perkebunan PT. LNK Maryke Desa Perk Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat setiba di areal tersebut dari jarak \pm 15 (lima belas) meter melihat Terdakwa sedang memanen, memungut buah kelapa sawit berondolan di dalam areal perkebunan kemudian petugas keamanan langsung mendekati Terdakwa dengan cara mengendap-endap kemudian petugas kemanan

langsug melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian petugas kemanan kebun mengamankan Terdakwa bersama 1 (satu) karung plastic yang beratnya \pm 15 (lima belas) kilogram yang diperoleh dari hasil curian tersebut kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi pun langsung menghubungi manager perkebunan via handphone dan memberitahukan hal tersebut kemudian Saksi diperintahkan untuk membawa dan menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Salapian;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah diberikan peringatan
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT PT. LNK Maryke mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Syahrul Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wib di Divisi I TM 2009 Blok B Perkebunan PT. LNK Maryke Desa Perk Marike

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

- Bahwa berondolan buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) kilogram berondolan kelapa sawit;

- Bahwa yang mana saat itu hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wib pada saat Saksi bersama dengan rekan Saksi bernama Sudarwin melakukan patrol rutin di Perkebunana PT.LNK Kebun Maryke Areal Divisi I TM 2009 Blok B Perkebunan PT. LNK Maryke Desa Perk Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat setiba di areal tersebut dari jarak \pm 15 (lima belas) meter melihat Terdakwa sedang memanen, memungut buah kelapa sawit berondolan di dalam areal perkebunan kemudian melihat hal tersebut kami pun langsung mendekati Terdakwa dengan cara mengendap-endap kemudian petugas kemanan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian kami pun melaporkan kepada Danton security yang bernama Selamat sehingga Selamat pun memerintahkan kami untuk membawa dan menyerahkan Terdakwa bersama barang buktinya ke Polsek Salapian;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah diberikan peringatan

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT PT. LNK Maryke mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Sudarwin, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wib di Divisi I TM 2009 Blok B Perkebunan PT. LNK Maryke Desa Perk Marike

Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

- Bahwa berondolan buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) kilogram berondolan kelapa sawit;

- Bahwa yang mana saat itu hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wib pada saat Saksi bersama dengan rekan Saksi bernama Sudarwin melakukan patrol rutin di Perkebunana PT.LNK Kebun Maryke Areal Divisi I TM 2009 Blok B Perkebunan PT. LNK Maryke Desa Perk Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat setiba di areal tersebut dari jarak \pm 15 (lima belas) meter melihat Terdakwa sedang memanen, memungut buah kelapa sawit berondolan di dalam areal perkebunan kemudian melihat hal tersebut kami pun langsung mendekati Terdakwa dengan cara

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendap-endap kemudian petugas keamanan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian kami pun melaporkan kepada Danton security yang bernama Selamat sehingga Selamat pun memerintahkan kami untuk membawa dan menyerahkan Terdakwa bersama barang buktinya ke Polsek Salapian;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah diberikan peringatan
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT PT. LNK Maryke

mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wib di Divisi I TM 2009 Blok B Perkebunan PT. LNK Maryke Desa Perk Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa berondolan buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) kilogram berondolan kelapa sawit;
- Bahwa yang mana saat itu hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju areal perkebunan dengan tujuan ingin mengambil sapu lidi namun pada saat di dalam areal perkebunan Terdakwa melihat ada bayak buah kelapa sawit berondoln di bawah pohon sawit tersebut sehingga Terdakwa pn langsung memungutnya dan memasukkannya ke dalam karung palstik yang sudah Terdakwa bawa dari rumah namun pada saat Terdakwa memungut buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba datanglah petugas keamanan perkebunana mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) karung plastic yang berisikan berondolan buah sawit seberat \pm 15 (lima belas) kilogram yang merupakan milik PT PT. LNK Maryke yang Terdakwa peroleh dari hasil curian
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil berondolan di perkebunan PT PT. LNK Maryke;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yakni untuk Terdakwa jual dan mendaptkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) karung buah sawit berondolan seberat lebih kurang 15 Kg, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wib di Divisi I TM 2009 Blok B Perkebunan PT. LNK Maryke Desa Perk Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa yang mana saat itu hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju areal perkebunan dengan tujuan ingin mengambil sapu lidi namun pada saat di dalam areal perkebunan Terdakwa melihat ada bayak buah kelapa sawit berondoln di bawah pohon sawit tersebut sehingga Terdakwa pun langsung memungutnya dan memasukkannya ke dalam karung palstik yang sudah Terdakwa bawa dari rumah namun pada saat Terdakwa memungut buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba datanglah petugas keamanan perkebunana mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) karung plastic yang berisikan berondolan buah sawit seberat \pm 15 (lima belas) kilogram;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT PT. LNK Maryke mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) yang mana perbuatan Terdakwa dimaksud tidak ada mendapat ijin dari pihak perkebunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut:

- Primair : Melanggar Pasal 111 UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;
- Subsidaire : Melanggar Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidairitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 111 UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang ;*
2. *Unsur menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karen kehendaknya sendiri;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar **Kapiten Tarigan Alias Putra** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2.Unsur “Unsur menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karen kehendaknya sendiri;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Sth



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan persesuaian keterangan Saksi dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wib di Divisi I TM 2009 Blok B Perkebunan PT. LNK Maryke Desa Perk Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa yang mana saat itu hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju areal perkebunan dengan tujuan ingin mengambil sapu lidi namun pada saat di dalam areal perkebunan Terdakwa melihat ada bayak buah kelapa sawit berondolan di bawah pohon sawit tersebut sehingga Terdakwa pun langsung memungutnya dan memasukkannya ke dalam karung palstik yang sudah Terdakwa bawa dari rumah namun pada saat Terdakwa memungut buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba datanglah petugas keamanan perkebunana mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) karung plastic yang berisikan berondolan buah sawit seberat ± 15 (lima belas) kilogram;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT PT. LNK Maryke mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) yang mana perbuatan Terdakwa dimaksud tidak ada mendapat ijin dari pihak perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diakui Terdakwa buah sawit tersebut merupakan milik PT. LNK Maryke yang mana saat ditangkap barang bukti 1 (satu) karung plastic yang berisikan berondolan buah sawit seberat ± 15 (lima belas) kilogram tersebut adalah berada dalam penguasaan Terdakwa, yang dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah melakukan elemen unsur penadahan karena Terdakwa berbuat aktif terhadap pemanenan buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Stb



2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka unsur “setiap orang” dalam pertimbangan dakwaan primair diambil alih menjadi unsur “setiap orang” dalam pertimbangan dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan “usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyebutkan bahwasanya “hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas yang jika dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar PT. LNK Maryke adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yang menghasilkan buah sawit sebagai produk tanaman perkebunannya yang dari fakta hukum dipersidangan pula, telah terbukti adanya hasil perkebunan yang dimaksud berupa : 1 (satu) karung plastic yang berisikan berondolan buah sawit seberat \pm 15 (lima belas) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti adanya “hasil perkebunan” dalam unsur a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan termasuk dalam pengertian secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dimaksud:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan persesuaian keterangan Saksi dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wib di Divisi I TM 2009 Blok B Perkebunan PT. LNK Maryke Desa Perk Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa yang mana saat itu hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju areal perkebunan dengan tujuan ingin mengambil sapu lidi namun pada saat di

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Stb



dalam areal perkebunan Terdakwa melihat ada banyak buah kelapa sawit berondolan di bawah pohon sawit tersebut sehingga Terdakwa pun langsung memungutnya dan memasukkannya ke dalam karung plastik yang sudah Terdakwa bawa dari rumah namun pada saat Terdakwa memungut buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba datanglah petugas keamanan perkebunan mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) karung plastik yang berisikan berondolan buah sawit seberat ± 15 (lima belas) kilogram;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT PT. LNK Maryke mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) yang mana perbuatan Terdakwa dimaksud tidak ada mendapat ijin dari pihak perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*secara tidak sah memungut hasil perkebunan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tidak sah memungut hasil perkebunan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) karung buah sawit berondolan seberat lebih kurang 15 Kg, oleh karena milik PT. LNK Marike Kabupaten Langkat, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni PT. LNK Marike Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada PT. LNK Marike Langkat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kapiten Tarigan Alias Putra tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Kapiten Tarigan Alias Putra tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung buah sawit berondolan seberat lebih kurang 15 Kg.

Dikembalikan kepada pihak Perkebunan PT. LNK Marike Kabupaten Langkat;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmita Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ade Tagor Mauli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmita Br Sitepu, S.H.